



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pememerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKRE	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
AIDITEN	
SEKDA	

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG. HUKUM	
A.BISTEN	
REKDA	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

(1) Pendapatan :

- | | | | |
|----|---|-----|----------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 447.150.030.762,00 |
| b. | Pendapatan Transfer sejumlah | Rp. | 588.074.606.243,00 |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.035.224.637.005,00 |

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

(2) Belanja :

a Belanja Operasi :

1. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	443.995.686.155,08
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	452.692.068.008,90
3. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	8.694.134.133,00
4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	685.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	906.066.888.296,98

b. Belanja Modal :

1. Belanja modal tanah sejumlah	Rp.	12.700.000.000,00
2. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp.	45.633.906.484,00
3. Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah	Rp.	12.695.046.340,00
4. Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi	Rp.	23.508.195.309,02
5. Belanja modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.464.297.865,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	97.001.445.998,02

c. Belanja Tidak terduga :

Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.204.264.666,00
-----------------------	-----	------------------

d. Belanja Tranfer :



Belanja Bantuan Keuangan Rp. 600.000.000,00

Jumlah Belanja Rp. 1.004.872.598.961,00

(3) Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 40.352.038.044,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (30.352.038.044,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Total APBD Rp. 1.045.224.637.005,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari ;

1. Penjabaran Lampiran 1 Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026);
2. Penjabaran Lampiran 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rincian Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Oragnisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan);
3. Penjabaran Lampiran 3a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa uang yang di terima serta SKPD Pemberi Hibah);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
AJUNGAN	
BENDAH	

4. Penjabaran Lampiran 3b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa barang yang di terima serta SKPD Pemberi Hibah);
5. Penjabaran Lampiran 4a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial);
6. Penjabaran Lampiran 4b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial);
7. Penjabaran Lampiran 5a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan);
8. Penjabaran Lampiran 5b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan);
9. Penjabaran Lampiran 6a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten) Tahun Anggaran 2026;
10. Penjabaran Lampiran 6b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota) Tahun Anggaran 2026;
11. Penjabaran Lampiran 6c. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2026;
12. Penjabaran Lampiran 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun Anggaran 2026;

13. Penjabaran Lampiran 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun Anggaran 2026;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
AJUTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 31 Desember 2025

/WALI KOTA GORONTALO/



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR .39

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	